

## ABSTRAK

Kebutuhan akan jasa bagi masyarakat di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jasa pengangkutan menjadi hal yang terpenting bagi masyarakat terutama bagi disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pelayanan jasa transportasi kereta api dan perlindungan hukum dari PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang disabilitas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data dengan cara kualitatif yang pembahasannya mengenai hasil penelitian dari data yang didapat bukan berupa angka melainkan dalam bentuk uraian yang berisi mengenai analisis.

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis akan membahas Pengaturan terkait hak disabilitas sebagai konsumen yang sudah diatur di dalam UU Nomor 8 tahun 1999. PT. KAI memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas khusus diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007, selain fasilitas khusus terdapat fasilitas pendukung yang harus disediakan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009. Hak-hak disabilitas secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Sedangkan spesifikasi dari disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2011. Terkait dengan fasilitas yang harus dipenuhi bagi disabilitas diatur dalam PM Nomor 63 Tahun 2019. Bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api disabilitas yaitu wajib dipenuhi hak-haknya terkait dengan keamanan, kenyamanan, kemudahan, kemandirian dan kesetaraan. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi maka diberikan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 398 PP Nomor 56 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian ini faktanya hak bagi penumpang kereta api disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketegasan pemerintah terhadap pengaturan yang sudah dibuat dan kurangnya aksesibilitas bagi penumpang penyandang disabilitas.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Disabilitas, Kereta Api***

## **ABSTRACT**

*The need for services for the people in Indonesia is increasing from year to year. Transportation services are the most important thing for the community, especially for people with disabilities. This study aims to determine the arrangements regarding rail transportation services and legal protection from PT Kereta Api Indonesia for passengers with disabilities.*

*The type of research used in this research is empirical juridical. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data analysis method uses a qualitative method, in which the discussion regarding the results of the research from the data obtained is not in the form of numbers, but in the form of descriptions that contain analysis.*

*From the background stated above, the author will discuss arrangements related to disability rights as consumers which have been regulated in Law Number 8 of 1999. PT. KAI has an obligation to fulfill special facilities regulated in Law Number 23 of 2007, in addition to special facilities there are supporting facilities that must be provided according to Law Number 22 of 2009. Disability rights are generally regulated in Law Number 8 of 2016. Meanwhile, the specifications of disability are regulated in Law Number 19 of 2011. Related to the facilities that must be fulfilled for persons with disabilities are regulated in PM Number 63 of 2019. The form of legal protection for disabled train passengers is that their rights related to security, comfort, convenience, independence and equality are mandatory. If these rights are not fulfilled, legal protection is given in accordance with Article 398 PP Number 56 of 2009.*

*Based on the results of this study, the fact is that the rights of disabled train passengers have not been fully fulfilled. This is due to the government's lack of firmness regarding the arrangements that have been made and the lack of accessibility for passengers with disabilities.*

**Keywords: Legal Protection, Disabilities, Trains**